



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1995
TENTANG
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BOGOR DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa meningkatnya perkembangan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada umumnya dan Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor khususnya menyebabkan meningkatnya fungsi dan peranan Kota Bogor dalam segala bidang, sehingga dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tidak dapat lagi menampung aspirasi dari kebutuhan masyarakat di daerah tersebut, terutama di bidang penyediaan fasilitas pembangunan fisik kota;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan dalam upaya menampung gerak kegiatan pembangunan yang terus meningkat di wilayah tersebut dipandang perlu batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor diubah dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dan Pemerintah Kota-madya Daerah Tingkat II Bogor bersedia dan menyetujui untuk menerimanya;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 195;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat;
 4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BOGOR DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

BAB I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat.
3. Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat.

BAB II PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor diubah dan diperluas dengan memasukkan:

- a. Sebagian wilayah Kecamatan Semplak, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yang terdiri dari:

1) Desa...

1) Desa Cilendek Barat;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- 2) Desa Cilendek Timur;
 - 3) Desa Semplak;
 - 4) Desa Curugmekar;
 - 5) Desa Curug;
 - 6) Desa Cibadak;
 - 7) Desa Kayumanis;
 - 8) Desa Mekarwangi;
 - 9) Desa Sukadamai;
 - 10) Desa Kencana;
 - 11) Desa Sukaesmi.
- b. Sebagian wilayah Kecamatan Ciomas, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yang terdiri dari:
- 1) Desa Cikaret;
 - 2) Desa Pasirkuda;
 - 3) Desa Pasirjaya;
 - 4) Desa Pasirmulya;
 - 5) Desa Gunungbatu;
 - 6) Desa Loji.
- c. Sebagian wilayah Kecamatan Dramaga, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yang terdiri dari:
- 1) Desa Sindangbarang;
 - 2) Desa Bubulak;
 - 3) Desa Margajaya;
 - 4) Desa...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- 4) Desa Balumbangjaya;
 - 5) Desa Situgede.
- d. Sebagian wilayah Kecamatan Kedunghalang, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yang terdiri dari:
- 1) Desa Kedungjaya;
 - 2) Desa Kedungwaringin;
 - 3) Desa Kedunghalang;
 - 4) Desa Cibuluh;
 - 5) Desa Tanahbaru;
 - 6) Desa Ciluar;
 - 7) Desa Cimahpar;
 - 8) Desa Katulampa;
 - 9) Desa Ciparigi;
 - 10) Desa Kedung Badak.
- e. Sebagian wilayah Kecamatan Ciawi, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yang terdiri dari:
- 1) Desa Tajur;
 - 2) Desa Pakuan;
 - 3) Desa Muarasari;
 - 4) Desa Harjasari;
 - 5) Desa Sindangrasa;
 - 6) Desa Sindangsari;
 - 7) Desa Bojongkerta;
 - 8) Desa...
 - 8) Desa Cipaku;